

**LAPORAN TAHUN PELAYANAN INFORMASI
PENGADILAN NEGERI WAMENA**



**PERIODE TAHUN 2025
JANUARI – DESEMBER**

A. RINGKASAN LAPORAN

Pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Pengadilan Negeri Wamena selama periode Januari sampai dengan Desember 2025 secara umum telah berjalan dengan baik dan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan turunan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Wamena melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terus berupaya memberikan layanan informasi yang transparan, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Pelayanan informasi dilaksanakan melalui berbagai sarana, antara lain Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), meja informasi, website resmi pengadilan, serta media sosial sebagai sarana diseminasi informasi publik.

Sepanjang tahun 2025, permohonan informasi yang diterima sebagian besar berkaitan dengan perkara dan putusan, informasi persidangan, serta layanan administrasi pengadilan lainnya. Mayoritas permohonan informasi dapat dipenuhi dengan baik sesuai dengan standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan komitmen Pengadilan Negeri Wamena dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Dalam hal penyelesaian sengketa informasi, secara umum tidak terdapat peningkatan signifikan, dan sebagian besar permasalahan dapat diselesaikan pada tingkat internal melalui mekanisme keberatan kepada atasan PPID. Hal ini mencerminkan semakin baiknya kualitas pelayanan informasi serta pemahaman masyarakat terhadap prosedur yang berlaku.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi, kondisi geografis wilayah Wamena yang cukup menantang, serta keterbatasan akses jaringan internet di beberapa waktu tertentu. Namun, Pengadilan Negeri Wamena terus melakukan upaya perbaikan melalui optimalisasi sarana prasarana serta peningkatan kapasitas petugas layanan. Secara keseluruhan, kualitas pelayanan informasi publik di Pengadilan Negeri Wamena pada tahun 2025 mengalami peningkatan, baik dari sisi kecepatan layanan, kemudahan akses informasi, maupun transparansi. Ke depan, Pengadilan Negeri Wamena berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi melalui inovasi layanan berbasis teknologi serta penguatan peran PPID dalam rangka mewujudkan peradilan yang modern dan terpercaya.

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik, Pengadilan Negeri Wamena telah menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang memadai. Pelayanan informasi dipusatkan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dilengkapi dengan meja informasi sebagai pusat layanan bagi masyarakat pencari informasi.

Selain layanan langsung, Pengadilan Negeri Wamena juga menyediakan akses informasi melalui media elektronik, antara lain website resmi pengadilan yang memuat informasi perkara, putusan, jadwal sidang, serta informasi publik lainnya. Media sosial juga dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian informasi secara cepat dan luas kepada masyarakat.

a. Website Pengadilan Negeri Wamena

Pengadilan Negeri Wamena memiliki website resmi yaitu <https://pn-wamena.go.id> sebagai fasilitas untuk penerapan keterbukaan informasi kepada publik dalam pencarian informasi terkait pengadilan negeri wamena.

Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pengadilan Negeri Wamena
Jl. Yos Sudarso No. 58, Wamena, Kab. Jayawijaya, Prov. Papua Pegunungan
Tlp: (0969) 31134, Fax (0967) 31208

ANDA MEMASUKI KAWASAN
ZONA INTEGRITAS
DUKUNG KAMI SEBAGAI
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
STOP GRATIFIKASI!
JANGAN RUSAK INTEGRITAS KAMI !!



Hubungi Kami
PENGADILAN NEGERI WAMENA
Jl. Yos Sudarso No. 58, Wamena-Papua
Telp. 0969-31134, Fax. 0969-31208
Email : admin@pn-wamena.go.id

LEBIH LANJUT

HUBUNGI KAMI
PENGADILAN NEGERI WAMENA
pn.wamenapapua@gmail.com
Jl. Yos Sudarso No.58
Wamena, Papua Pegunungan

b. Media Sosial

Pengadilan Negeri Wamena memiliki akun media sosial yang dapat diakses oleh masyarakat pencari keadilan. Sosial media resmi Pengadilan Negeri Wamena digunakan sebagai alat komunikasi satu maupun dua arah yang terdiri dari Instagram (@pnwamena), Youtube (Pengadilan Negeri Wamena)



c. Meja Informasi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik, Pengadilan Negeri Wamena telah menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang memadai. Pelayanan informasi dipusatkan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dilengkapi dengan Meja Informasi sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Meja Informasi berfungsi sebagai pusat pemberian informasi awal kepada masyarakat, baik terkait prosedur berperkara, permohonan informasi publik, maupun layanan administrasi lainnya. Petugas pada

Meja Informasi memberikan penjelasan secara langsung, membantu pengisian formulir permohonan informasi, serta mengarahkan pengguna layanan ke bagian terkait sesuai kebutuhan.



2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022, Ketua Pengadilan Negeri Wamena diberikan kewajiban untuk menunjuk/mengangkat Petugas Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pengadilan Negeri Wamena, dengan struktur sebagai berikut :

- a. Ketua Pengadilan Negeri Wamena dan Panitera sebagai dewan pertimbangan pelayanan informasi.
- b. Sekretaris Pengadilan Negeri Wamena sebagai atasan pejabat pengelola pelayanan informasi dan dokumentasi.
- c. Panitera Muda Hukum sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.
- d. Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata serta Kepala Sub Bagian Kesekretariatan sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pelaksana.

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di Pengadilan Negeri Wamena didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), petugas PTSP, serta aparatur terkait lainnya yang memiliki peran dalam pengelolaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Petugas pelayanan informasi telah dibekali dengan pemahaman mengenai standar pelayanan informasi publik serta prosedur

yang berlaku, sehingga mampu memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan akurat. Selain itu, dilakukan pembinaan dan koordinasi secara berkala guna meningkatkan kompetensi serta kualitas pelayanan yang diberikan.

Meskipun jumlah SDM yang tersedia masih terbatas, seluruh petugas berupaya bekerja secara optimal dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ke depan, diperlukan peningkatan kapasitas dan jumlah SDM guna mendukung pelayanan informasi yang semakin efektif dan efisien.

3. Anggaran

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Wamena memiliki beberapa sarana IT untuk menunjang proses kerja khususnya di PTSP walaupun tidak sepenuhnya tersedia. Beberapa sarana yang tersedia :

- 47 Unit Komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet.
- 2 Unit Layar TV untuk Informasi terkait pengadilan negeri wamena.
- 18 Unit Laptop untuk menunjang kinerja tenaga teknis maupun administrasi peradilan.
- Jaringan internet yang aktif melalui wireless.
- Meja Pengaduan.
- Sarana penyandang disabilitas.

Mengenai anggaran yang dikeluarkan untuk kepentingan sarana prasarana di Pengadilan Negeri Wamena, bagian IT Perencanaan dan Pelaporan yang bertanggung jawab penuh atas perencanaan anggaran dan dibantu dengan bagian Umum dan Keuangan bertanggung jawab untuk mengeluarkan anggaran. Pada tahun anggaran 2026 yang akan datang akan diusulkan penambahan sarana dan prasarana untuk ditempatkan pada meja pelayanan informasi agar proses pelayanan dapat berjalan dengan lancar.

C. DATA PELAYANAN INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonan yang ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum dikuasai/selesa	Lainnya
Perkara dan Putusan	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan dan Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran dan Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-

D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Tanggapan Atasan PPID Atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Penguatan Pemohon Informasi
Perkara dan Putusan	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan dan Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran dan Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama tahun 2025, Pengadilan Negeri Wamena menghadapi beberapa kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang turut mempengaruhi optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

1. Kendala Internal

Kendala internal yang dihadapi antara lain :

- Keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang secara khusus menangani pelayanan informasi publik, sehingga dalam kondisi tertentu terjadi rangkap tugas antara petugas pelayanan dengan tugas pokok lainnya. Hal ini berdampak pada efektivitas dan kecepatan pelayanan, terutama pada saat terjadi peningkatan jumlah permohonan informasi.
- Masih terdapat kebutuhan peningkatan kapasitas dan pemahaman petugas terkait keterbukaan informasi publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Sarana dan prasarana pendukung, seperti perangkat komputer dan jaringan internal, juga masih perlu dioptimalkan untuk menunjang pelayanan yang lebih cepat dan efisien.
- kondisi jaringan internet internal yang belum sepenuhnya stabil dan cenderung lambat pada waktu-waktu tertentu, sehingga dapat menghambat proses pencarian data, pengunggahan dokumen, maupun pelayanan informasi berbasis elektronik.

2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi antara lain :

- geografis wilayah Wamena yang cukup menantang, sehingga mempengaruhi akses masyarakat dalam memperoleh layanan informasi secara langsung di kantor pengadilan. Selain itu, keterbatasan dan ketidakstabilan jaringan internet di beberapa waktu tertentu juga menjadi hambatan dalam penyampaian informasi secara elektronik.
- Di sisi lain, tingkat pemahaman masyarakat yang masih beragam terkait prosedur permohonan informasi publik turut menjadi kendala, khususnya dalam kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan. Hal ini terkadang menyebabkan proses pelayanan membutuhkan waktu tambahan untuk memberikan penjelasan dan pendampingan kepada pemohon informasi.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Pengadilan Negeri Wamena, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang berkelanjutan melalui rekomendasi dan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Dilakukan melalui pembinaan, sosialisasi, dan pelatihan secara berkala kepada petugas PTSP, Meja Informasi, dan PPID terkait keterbukaan informasi publik, standar pelayanan, serta pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan.

2. Optimalisasi Sarana dan Prasarana

Melakukan pengadaan, pemeliharaan, dan pembaruan sarana pendukung pelayanan informasi seperti perangkat komputer, media informasi, serta fasilitas ruang layanan guna menciptakan pelayanan yang lebih nyaman dan efisien.

3. Peningkatan Kualitas Jaringan Internet

Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kestabilan jaringan internet melalui koordinasi dengan penyedia layanan serta optimalisasi jaringan internal, sehingga pelayanan informasi berbasis elektronik dapat berjalan lebih cepat dan optimal.

4. Penguatan Peran Meja Informasi dan PTSP

Mengoptimalkan fungsi Meja Informasi sebagai pusat layanan awal dengan meningkatkan kualitas pelayanan, kejelasan alur informasi, serta kemampuan petugas dalam memberikan penjelasan yang mudah dipahami oleh masyarakat.

5. Pengembangan Layanan Berbasis Teknologi Informasi

Meningkatkan pemanfaatan website resmi pengadilan dan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi publik secara cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat, termasuk pembaruan informasi secara berkala.

6. Peningkatan Sosialisasi kepada Masyarakat

Melakukan sosialisasi secara berkelanjutan terkait prosedur permohonan informasi publik, baik secara langsung maupun melalui media digital, guna meningkatkan pemahaman masyarakat dan meminimalisir kesalahan dalam pengajuan permohonan.

7. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan

Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap

pelaksanaan pelayanan informasi, termasuk penanganan pengaduan masyarakat, sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan ke depan.

Dengan adanya rekomendasi dan rencana tindak lanjut tersebut, diharapkan pelayanan informasi publik di Pengadilan Negeri Wamena dapat terus meningkat, baik dari sisi kualitas, kecepatan, maupun transparansi, sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi yang kami sampaikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan pelayanan informasi di masa yang akan datang.

Wamena, 7 Januari 2025

Panitera Muda Hukum

Pengadilan Negeri Wamena



Frengki, S.H.

NIP. 198802012014031003



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PENGADILAN NEGERI WAMENA

Jalan Yos Sudarso Nomor 58 Distrik Wamena

Kab. Jayawijaya, Papua Pegunungan 99511. www.pn-wamena.go.id, pn.wamenapapua@gmail.com

Wamena, 10 Desember 2025

Nomor : ~~663~~/KPN.W30-U4/OT.1.2/XII/2025
Lampiran : -
Perihal : Laporan Layanan Informasi pada Pengadilan Negeri Wamena Tahun 2025

Kepada Yth.:

Dirjen Badilum MA - RI


Di -

JAKARTA

Menindaklanjuti mengenai implementasi SK KMA 2-144/KMA/Sk/VIII/2022 tentang standar pelayanan informasi public sebagaimana pada pokok suratnya, dengan ini kami sampaikan untuk Layanan Informasi Tahun 2025 yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Wamena berdasarkan Register Layanan Informasi sebagai berikut :

No	Nama Pemohon Layanan Informasi	Tanggal Permohonan	Jenis Informasi	Waktu Pemenuhan	Status		Ket
					Ditolak	Diterima	
-	-	-	-	-	-	-	-
NIHIL							

Demikian kami sampaikan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Ketua,


HIRMAWAN AGUNG WICAKSONO, S.H., M.H.
NIP: 19761104 200212 1 002